



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN PURWAKARTA
KELURAHAN RAMANUJU**

Jl. K.H. Yasin Beji No. 1 Simpang Tiga Telp (0254) 392987 Kode Pos 42431

KEPUTUSAN LURAH RAMANUJU

KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON TAHUN 2025

Nomor : 443.2 / 032 / PPM

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN RAMANUJU KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON**

LURAH RAMANUJU

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Ramanuju tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RAMANUJU KECAMATAN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN RAMANUJU KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan

percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Ramanuju secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai beriak pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekelian dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 01 September 2025

LURAH RAMANUJU



Lampiran : Keputusan Lurah Ramanuju
Nomor : 443.2 / 032 / PPM
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN RAMANUJU
KECAMATAN PURWAKARTA
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN RAMANUJU KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Purwakarta
Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Purwakarta
2. Babinsa Kelurahan Ramanuju
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Ramanuju
4. Ketua PGRI Kecamatan Purwakarta
Ketua : Lurah Ramanuju
Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Ramanuju
2. Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ramanuju
Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Ramanuju
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Ramanuju
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Ramanuju
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Ramanuju
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Ramanuju
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Purwakarta
8. Kader TBC se-kelurahan Ramanuju
9. Pihak Swasta di Kelurahan Ramanuju

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 01 September 2025

LURAH RAMANUJU

Hi. EUIS SUSANTI, S.Sos.MM
NIP. 19790614 200701 2 012